BAB II

TINJAUAN UMUM MUSEUM POS INDONESIA

2.1 Sejarah Museum Pos Indonesia

Keberadaan Museum Pos Indonesia yang berlokasi tidak jauh dari Gedung Sate, tidak terlepas dari perjalanan sejarah Perusahaan Pos di Indonesia. Museum ini hadir sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1933 dengan nama Museum PTT (Pos Telegrap dan Telepon) dan menempati bagian sayap kanan bawah gedung kantor PTT . Bangunan museum ini dibangun pada tanggal 27 Juli 1920 dengan luas bangunan 706 m2 dan dirancang oleh arsitek Ir. J. Berger dan Leutdsgebouwdienst dengan gaya arsitektur Italia masa Renaissance sebagai sebuah tempat yang mengoleksi perangko-perangko dari berbagai negara.

Meletusnya Perang Dunia II pada akhir tahun 1941, pendudukan Jepang, dan pergerakan revolusi menyebabkan Museum PTT tidak terperhatikan; bahkan keberadaannya pun nyaris terlupakan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya kembali sebagaimana layaknya sebuah museum, pada tahun 1980 Direksi Perum Pos dan Giro membentuk suatu kepanitiaan untuk menghidupkan kembali keberadaan Museum PTT. Maka, bertepatan dengan hari bakti Postel ke-38, pada tanggal 27 September 1983, Museum ini dibuka secara resmi oleh menteri Pariwisata dan Telekomunikasi, Achmad Tahir dan diberi nama Museum Pos dan Giro.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Perum Pos dan Giro, Museum Pos dan Giro mengoleksi sejumlah benda yang memiliki nilai sejarah dalam perjalanan Perusahaan Pos Indonesia sejak masa Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, hingga sekarang ini, baik dalam bentuk foto, maket, lukisan, katalog, dan peralatan pos lainnya.

Sejalan dengan perjalanan dan perkembangan perusahaan pos, terhitung tanggal 20 Juni 1995 nama dan status perusahaan berubah dari Perusahaan Umum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (persero), maka nama Museum Pos dan Giro pun berubah menjadi Museum Pos Indonesia. Peran dan fungsi yang dijalankan oleh Museum Pos Indonesia selanjutnya adalah disamping sebagai tempat koleksi, juga mencakup fungsi sarana penelitian, pendidikan, dokumentasi, layanan informasi, serta sebagai objek wisata khusus.

2.2 Profil Museum Pos Indonesia

Berikut adalah profil perusahaan dimana Praktikan melaksanakan kerja praktek :

Nama Perusahaan	: PT. Pos Indonesia (Museum Pos Indonesia)
Alamat	: Jl. Cilaki 73 Bandung, Jawa Barat 40115 Telp : 022-4206195
Email	: museum@posindonesia.co.id
Bidang Perusahaan	: Jasa pengiriman barang dan museum
Bentuk Badan Hukum	: Perseroan Terbatas (PT)

2.2.1 Visi & Misi PT. Pos Indonesia

a. Visi

Pos Indonesia senantiasa berupaya untuk menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia, yang peduli terhadap lingkungan, dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang profesional sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat serta tumbuh dan berkembang sesuai konsep bisnis yang sehat.

b. Misi

1. Menyediakan sarana komunikasi yang andal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.
2. Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimum bagi karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan mitra kerja.

c. Misi Sosial PT. Pos Indonesia

Sebagai agen pembangunan, PT. Pos Indonesia mengemban misi sosial yang sudah lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, karena ditunjang oleh adanya jaringan pelayanan pos yang mencapai daerah-daerah terpencil di seluruh tanah air. Dengan demikian pos menjadi pelopor dalam membuka keterisolasian daerah baik di bidang komunikasi maupun distribusi barang dan jasa.

Sebagian kecil pelayanan tersebut adalah :

- Perluasan jangkauan pelayanan pos hingga mencapai daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil dengan menyediakan berbagai layanan pos guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Penyaluran dana bagi Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W) dalam rangka Program Inpres Daerah Tertinggal (IDT).
- Penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) untuk para transmigran di berbagai lokasi transmigrasi.
- Penyelenggaraan Tabungan Keluarga sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) dalam rangka program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

2.2.2 Komitmen PT. Pos Indonesia

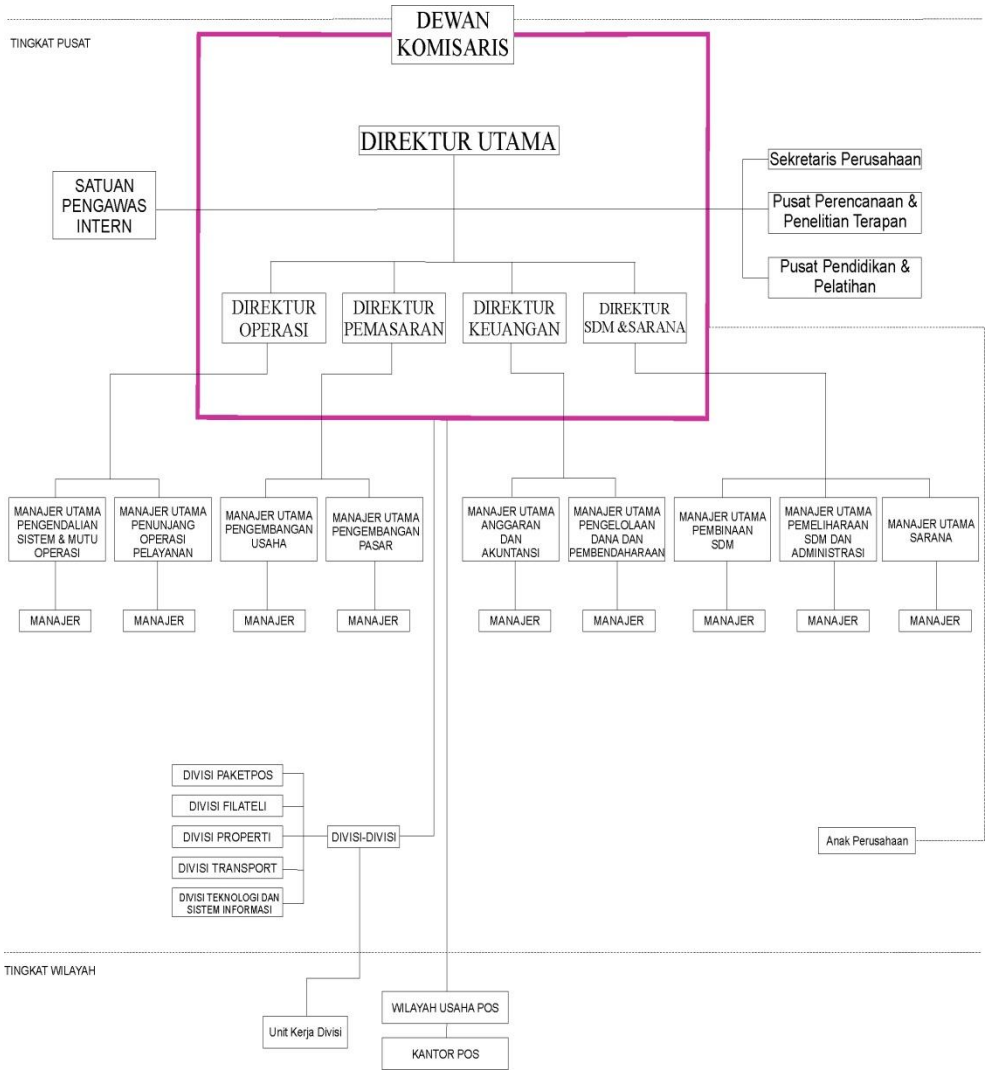
Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa pos merupakan komitmen PT. Pos Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, PT. Pos Indonesia telah menetapkan prioritas operasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya melalui beberapa program kerja.

- Modernisasi proses produksi dan administrasi. Integrasi jaringan telekomunikasi dalam peningkatan mutu dan ragam layanan
- Intensifikasi penggarapan layanan keuangan sebagai salah satu usaha andalan (*prime business*)

 Pembinaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan trampil untuk mendukung tercapainya mutu layanan yang tinggi.

2.2.3 Struktur Organisasi Tingkat Pusat PT. Pos Indonesia (Persero)

Berikut adalah Struktur Organisasi Tingkat Pusat PT. Pos Indonesia (Persero):



Gambar II.1 Bagan Struktur Organisasi Museum Pos Indonesia

Dalam struktur organisasi Museum Pos berada di bawah Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana. Tepatnya di bagian FP Museum dan Kesekertariatan.

2.2.4 Bentuk Badan Hukum PT. Pos Indonesia

Bentuk badan hukum perusahaan ini adalah PT (Perseroan Terbatas).

Perseroan Terbatas (**PT**), dulu disebut juga ***Naamloze Vennootschaap*** (**NV**), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham - saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.